

**KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS DALAM  
RANCANGAN KUHAP PADA SISTEM  
PERADILAN PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh : Clief R. Sulu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Dilakukannya penelitian adalah mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang dan bagaimana prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam undang-undang hukum acara pidana yang akan datang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Sistem Praperadilan dalam UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sejak diundangkan sampai sekarang ternyata sistem tersebut memiliki kelemahan yang menyebabkan penyimpangan dari fungsi dan kewenangannya. Praperadilan dianggap kurang tidak berjalan sebagai mestinya dalam pelaksanaannya karena keberadaan lembaga Praperadilan yang menyimpang dari konsep awal diajukan sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses penuntutan. Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008. 2. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang

humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata kunci: Hakim komisaris, rancangan KUHAP.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 atas penambahan keberadaan Hakim Komisaris sebagai upaya perlindungan terhadap HAM dari terdakwa, baik dalam proses penyidikan dan penuntutan, didasarkan pada beberapa pemikiran sebagai berikut:<sup>3</sup>

**1) Alasan Filosofis**

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, perangkat hukum yang dapat memotivasi aparat penegak hukum dalam mengejar, mengarahkan semangat, dan dedikasi penegakan hukum serta berusaha mewujudkan keluhuran makna dan hakekat yang terkandung dalam jiwa Pancasila.

**2) Alasan Yuridis**

UUD 1945 terutama Pasal 20; tentang legislasi, Pasal 21; hak DPR mengajukan RUU, Pasal 22; hak Presiden. untuk mengajukan Perpu, Pasal. 22A; tata cara pembentukan undang-undang, Pasal 24; kekuasaan kehakiman, Pasal. 24A; wewenang Mahkamah Agung, Pasal 24C; wewenang Mahkamah Konstitusi, Pasal 28A sampai dengan Pasal. 28j; hak asasi manusia.

**3) Alasan Sosiologis**

Masyarakat para pencari keadilan sering mengeluhkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses acara pidana yang cenderung lama dan berbelit-belit, sehingga sangat merugikan para pencari keadilan, baik ditinjau dari sisi waktu, tenaga dan biaya.

**4) Alasan Efisiensi dan Efektifitas**

Hukum acara akan berkaitan dengan hak konstitusional warganegara, apabila tahap-tahap yang ditentukan oleh hukum acara pidana dapat efisien dan efektif, maka akan menguntungkan bukan hanya warga masyarakat yang berurusan dengan masalah pidana tetapi juga proses penegakan oleh negara semakin efisien dan efektif.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711284

<sup>3</sup> Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kepel Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 14-17.

### 5) Dasar Ekonomis

Seluruh pasal di dalam KUHAP mengacu pada sistem peradilan cepat sederhana dan biaya terjangkau. Perkenalan peradilan cepat dituangkan dalam pengajuan perkara melalui jalur khusus penyelesaian di luar acara dalam upaya hukum semua perkara harus lewat Pengadilan Tinggi baru dapat diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mengurangi beban Mahkamah Agung.

Sistem Hakim Komisaris berwenang memutuskan atau menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan yang tidak didasarkan pada asas oportunitas, dan juga menentukan perlu atau tidaknya sebuah penahanan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang tersangka atau terdakwa yang ditahan secara tidak sah. Kewenangan lain yang dimiliki Hakim Komisaris adalah penentuan pelampauan batas waktu penyidikan atau penuntutan, dan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris untuk mengganti sistem Praperadilan dalam KUHAP dapat menimbulkan permasalahan baru.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah keberadaan sistem Hakim Komisaris sebagai alternatif pengganti sistem Praperadilan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat secara efektif di masa yang akan datang?
2. Bagaimanakah prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam undang-undang hukum acara pidana yang akan datang?

#### C. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*).<sup>4</sup>

### PEMBAHASAN

#### A. Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Sistem Praperadilan

Hal yang dikhususkan dalam pembaharuan KUHAP adalah rencana menggantikan sistem Praperadilan dengan Hakim Komisaris karena sistem Praperadilan terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan. Sistem Praperadilan secara prinsip diterima dan diberlakukan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, tetapi sistem Praperadilan mempunyai tugas dan wewenang yang sangat terbatas. Hal tersebut diakibatkan oleh keterbatasan wawasan pada saat KUHAP diundangkan, serta situasi kondisi politik yang tidak memungkinkan jaminan atas hak asasi yang lebih luas pada saat KUHAP diundangkan.

Kekurangan dan kelemahan sistem Praperadilan memicu timbulnya pemikiran menggantikan sistem Praperadilan oleh sistem Hakim Komisaris, tetapi konsep Hakim Komisaris ini bukan saat ini saja dibahas dalam RUU KUHAP. Konsep Hakim Komisaris tidak terdapat dalam *draft* tahun 1979 dari Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana, yang sekarang telah menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, melainkan terdapat dalam Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pernah dibuat dan diajukan ke DPR-RI dalam *draft* tahun 1974.

Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hakim Komisaris bukanlah suatu konsep yang baru di Indonesia karena sebelumnya pernah diajukan dalam Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana. Istilah Hakim Komisaris pertama kali dikenal di Indonesia pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoerdering*, yang di dalamnya mengatur tentang *Van de Rechter-Commisaris* yang memiliki fungsi dan wewenang sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat,

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

dilakukan secara sah atau tidak. Wewenang lain yang terdapat dalam *Reglement op de Strajvoerdering* mengenai *Rechter-Commisaris* atau Hakim Komisaris adalah Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan eksekutif untuk memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta melakukan penahanan sementara terhadap tersangka. Istilah *Rechter-Commisaris* kemudian tidak digunakan lagi setelah diberlakukannya *Herziene Indische Reglement (HIR)* dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941.

Hakim Komisaris diperkenankan sebagai suatu lembaga hakim yang berperan aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, yaitu pada tahap penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat pada *draft* RUU KUHAP tahun 1974. Dalam *draft* RUU tahun 1974 ini, Hakim Komisaris adalah hakim yang mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan suatu pengawasan terhadap upaya paksa yang dilaksanakan sesuai ataukah bertentangan dengan hukum;
- 2) Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan apabila di dalam perihal penyidikan terdapat sengketa antara polisi dan jaksa;
- 3) Bertindak secara eksekutif, yaitu turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa; dan
- 4) Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keadilan.

Hakim Komisaris mempunyai wewenang tidak hanya sebagai hakim pengawas dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tetapi juga untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan upaya paksa.

Tujuan dari lembaga Hakim Komisaris ini adalah untuk melindungi jaminan atas hak asasi manusia dalam dilaksanakannya proses pidana yang menghindari terjadinya hambatan dalam proses pidana atas timbulnya selisih antara petugas penyidik dari instansi yang berbeda,

dalam hal ini adalah polisi dan jaksa, akibat adanya tiga undang-undang yang mengatur mengenai perihal penyidikan hingga diundangkannya KUHAP, yaitu HIR, Undang-undang Pokok Kepolisian dan Undang-undang Pokok Kejaksaan.

#### B. Prospek Pengaturan Hakim Komisaris Dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang

Seperempat abad lebih sejak diundangkan menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 1981, KUHAP sekarang dihadapkan pada paradigma *moving speedily* yang mempengaruhi masyarakat Indonesia pada umumnya. Terlihat bahwa beberapa ketentuan dan standard hukum yang terdapat di dalam KUHAP mungkin sudah mengalami sifat yang terlalu konservatif dan kaku (*strict law*), dan banyak terjadi penyimpangan serta ditemukan berbagai "lubang" di dalam KUHAP. Dengan demikian, KUHAP belum bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, akuntabel ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut menimbulkan reaksi penolakan dalam penerapan KUHAP terhadap perkembangan hukum di masyarakat. Munculnya pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada lagi hukum positif yang bertahan lama, paling lama hanya bertahan 20 tahun sampai 25 tahun, sehingga tidak salah apabila KUHAP dilakukan pengkoreksian atas nilai-nilai hukum yang telah ditetapkan.

Contoh dari pembaharuan nilai-nilai hukum dalam KUHAP yaitu dengan menggantikan sistem Praperadilan dengan sistem Hakim Komisaris. Hal tersebut dikarenakan Praperadilan memiliki banyak kelemahan dan memiliki wewenang yang terbatas tidak seperti Hakim Komisaris yang memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci.

Berdasarkan pada perbandingan pengawasan atas pemeriksaan pendahuluan antara sistem Praperadilan dan sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, maka dapat dijelaskan kelemahan Praperadilan dan kelebihan Hakim Komisaris, antara lain sebagai berikut:

### 1. Kelemahan Sistem Praperadilan

Sekalipun secara prinsip, sistem PraPeradilan tersebut diterima dan diberlakukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, namun sangat disayangkan tugas dan wewenang Praperadilan sangat terbatas. Hal ini disebabkan bukan saja karena keterbatasan wawasan yang dimiliki saat itu, mengingat Praperadilan adalah barang baru sama sekali, melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi yang lebih luas.

PraPeradilan yang dirumuskan saat itu harus dilihat sebagai basil optimal yang bisa dicapai, antara lain juga mengingat kondisi kekuatan politik baik pihak Kepolisian maupun Kejaksaan dimasa itu yang umumnya masih kuat berorientasi pada kekuasaan.

Dengan demikian harus diakui bahwa Praperadilan memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, karena:

- Pertama, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga Praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga Praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.
- Kedua, Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan

nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat diadakan.

- Ketiga, lebih parah lagi sebagaimana ternyata dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan Praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materialnya. Padahal syarat material inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada Praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanya "dugaan keras" telah melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup". Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini di dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim. Karena umumnya hakim Praperadilan menganggap bahwa hak itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

### 2. Kelebihan Hakim Komisaris

Di Eropa dikenal lembaga semacam Praperadilan, tetapi fungsinya benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi, fungsi Hakim Komisaris di Negara Belanda benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.

Misalnya penuntut umum di Belanda dapat minta pendapat hakim mengenai suatu kasus, apakah misalnya kasus itu pantas dikesampingkan dengan transaksi (misalnya perkara tidak diteruskan ke persidangan

dengan mengganti kerugian) ataukah tidak. Hakim Komisaris menurut Rancangan Undang-Undang KUHAP memiliki kewenangan yang lebih luas dari Praperadilan. Menurut Pasal 111 RUU KUHAP Hakim Komisaris memiliki tugas dan kewenangan untuk:

- k) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- l) Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- m) Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;
- n) Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- o) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- p) Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;
- q) Bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- r) Penghentian penyidikan dan penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;
- s) Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke Pengadilan;
- t) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Dengan demikian tindakan Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *exanimating judge* maupun *investigating judge*. Harus diakui, tugas dan wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas daripada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau

penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintahkan penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut.

Dengan dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga prospek pengaturan Hakim Komisaris dalam KUHAP yang akan datang yaitu untuk menjadikan KUHAP yang baru agar bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Tidak akan terdengar lagi adanya aneka kekerasan atau penyiksaan tersangka serta tindakan segala cara untuk memperoleh keterangan, baik dari tersangka maupun saksi. Karena dengan KUHAP yang akan datang melalui sistem Hakim Komisaris, difungsikan untuk mengawasi dan mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Dengan adanya reformasi hukum dan peradilan yang konkrit serta penerapan yang sungguh-sungguh, tidak menutup kemungkinan akan bisa memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketertiban dan keseimbangan dalam proses dinamika masyarakat dan negara juga dapat dijamin akan terselenggara dengan harmonis.

Sesungguhnya, jalan dan proses hukum seperti inilah yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum, seperti tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, guna mencapai cita-cita utama negara, yaitu kesejahteraan rakyat, sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem Praperadilan dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 KUHAP sejak

diundangkan sampai sekarang ternyata sistem tersebut memiliki kelemahan yang menyebabkan penyimpangan dari fungsi dan kewenangannya. Praperadilan dianggap kurang tidak berjalan sebagai mestinya dalam pelaksanaannya karena keberadaan lembaga Praperadilan yang menyimpang dari konsep awal diajukan sebagai lembaga representasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap kedudukan tersangka dalam proses penyidikan dan terdakwa dalam proses penuntutan. Dengan adanya sistem Hakim Komisaris RUU KUHAP tahun 2008 sebagai pengganti sistem Praperadilan, keberadaan Hakim Komisaris lebih efektif dibandingkan dengan sistem Praperadilan yang memiliki banyak kelemahan dan tidak memiliki wewenang yang lebih luas dan terperinci seperti yang terdapat dalam sistem Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP tahun 2008.

2. Dibentuknya sistem Hakim Komisaris yang memiliki tugas dan wewenang yang luas dan lebih terperinci merupakan penyempurnaan terhadap Praperadilan. Sehingga dengan adanya sistem Hakim Komisaris menjadikan KUHAP yang akan datang bisa memenuhi harapan untuk menjadi pengayom sekaligus perangkat hukum yang humanis (manusiawi), transparan, dan akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) ataupun memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

#### B. Saran

1. Pengaturan yang lebih sistematis, rinci, dan jelas dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai pengawasan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan masih diperlukan, sehingga terdapat dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi celah penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.
2. Pada prakteknya nanti diharapkan sistem Hakim Komisaris menjadi lembaga pengawasan aparat penegak hukum yang terbuka dan akuntabilitas serta mampu melakukan pengawasan secara lebih

berjalan sebagaimana mestinya terhadap jalannya proses peradilan khususnya pemeriksaan pendahuluan di Indonesia dan lebih menjamin hak-hak asasi manusia sehingga masyarakat pencari keadilan tidak merasa direpotkan oleh birokrasi yang ada, tidak takut akan intimidasi aparat penegak hukum, dan menerapkan asas peradilan cepat, biaya murah, dan ringan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptta Arta Jaya.
- \_\_\_\_\_, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Loebby Loqman. 1985. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Buyung. *Tidak Perlu Hakim Komisaris*. <http://hukumonline.com/detail.asp?id=9001&cl=Berita>>[21 April 2014].
- Hakim Komisaris Dinilai Membahayakan*. [http://makasar.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=187](http://makasar.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=187)> [21 April 2014].
- Konsep Hukum Komisaris Berpotensi Abuse of Power*. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17499&cl=Berita>>[15 April 2010].
- KUHAP Baru Mengantisipasi Kejahatan Nonkonvensional*. <http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=170057>>[21 April 2014].
- Lembaga Baru Kontrol Aparat Penegak Hukum*. [www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do\\_pdf=1&id=524](http://www.komisiyudisial.go.id/index2.php?option=isi&do_pdf=1&id=524)>[21 April 2014].
- MMS Consulting. *Kajian Yuridis Mengenai*

*Intepretasi Pihak Ketiga Yang Berkepentungan Dalam Praktek Praperadilan.*

<http://m2sconsultiung.com/mms/>

modules/article.php?id=3>[21 April 2014].

*Praktek Penerapan KUHP dan Perlindungan*

/£4Mhttp://www.hukumonline.

com/detail.asp?id=15603&cl=Kolom>[8

Maret 2014]